

## ABSTRAK

Dama Rismana, NIM 12102183118, Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag

Kata Kunci: Ulama, Harta Waris, Sistem *Gendhong Mikul*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembagian waris yang berbeda di Desa Kauman. Desa tersebut menggunakan sistem pembagian warisan dengan sistem *gendhong mikul*, sistem ini maksudnya adalah yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (*sepikul*) dari pada perempuan (*segendong*). Praktik pembagian waris seperti ini rawan melahirkan konflik horizontal antar anggota keluarga sehingga memerlukan kajian dan penyelesaian yang bijaksana sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung? 2) Bagaimana praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung perspektif ulama Kabupaten Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung. 2) Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung berdasarkan perspektif ulama Kabupaten Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi,

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data (*data Condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan, triangulasi dan pemeriksaan dengan sejawat melalui diskusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung merupakan bentuk dari produk hukum adat yang berlaku, dijadikan pedoman, dan dilakukan turun-temurun sejak dahulu pada masyarakat di daerah tersebut dengan anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. 2) Praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung perspektif ulama Kabupaten Tulungagung pembagian waris seperti ini sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang sudah dijelaskan dan ditetapkan setiap bagian yang akan didapat ahli warisnya. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor serta masalah yang terjadi ke depannya, maka pembagian waris adat ini dapat dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah dan melakukan pembagian waris dengan prinsip yang adil menurut Islam.

## **ABSTRACT**

Dama Rismana, NIM 12102183118, Tulungagung Regency Ulama's Views Regarding the Distribution of Inheritance Property Using the Gendhong Mikul System (Case Study in Kauman Village, Tulungagung), Department of Islamic Family Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag.

**Keywords:** Ulama views, distribution of inheritance, Gendhong Mikul system

This research was motivated by the existence of different inheritance divisions in Kauman Village. The village uses an inheritance distribution system with the gendhong mikul system, this system means that boys get double the share of girls. The Sepikul-Segendong principle means that men and women both receive the same inheritance rights, but their respective shares are different, the men are considered to have more roles and responsibilities (sepikul) than women (segendong). This practice of dividing inheritance is prone to giving rise to horizontal conflicts between family members, so it requires wise study and resolution in accordance with the rules of Islamic law.

The focus of this research is: 1) What is the practice of distributing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung? 2) What is the practice of distributing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung, based on the perspective of Tulungagung Regency ulama? The objectives of this research are 1) To determine the practice of distributing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung. 2) To find out the practice of distributing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung, based on the perspective of Tulungagung Regency ulama.

The research method used by researchers is a qualitative method and descriptive research. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. Checking the validity of the data uses extended participation, persistence/consistency, triangulation and peer checking through discussion.

The results of this research show that: 1) The practice of distributing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung, is a form of customary law product that applies, is used as a guideline, and has been passed down from generation to generation among the people in the area with male children. get double the share of girls. 2) The practice of dividing inheritance using the gendhong mikul system in Kauman Village, Tulungagung, based on the perspective of Tulungagung Regency ulama, is that this kind of distribution of inheritance is in accordance with the provisions of Islamic inheritance law which have been explained and determined for each share that will be obtained by the heirs. By considering several factors and future problems, the distribution of traditional inheritance can be carried out, namely by holding deliberations and dividing inheritance according to fair principles according to Islam.